

MASA DEPAN REFORMASI BIROKRASI DAN PERAN TNI/POLRI DI ERA SUPREMASI SIPIL

Prof. R. Siti Zuhro, MA, Ph.D

Jakarta
Kamis, 20 Maret 2025



Amanat Reformasi 1998



Peran Birokrasi (UU No. 20 Tahun 2023)

- Reformasi Administrasi Publik: Birokrasi didorong untuk lebih efisien, transparan, dan bebas dari KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme).
- Pemisahan antara Birokrasi dan Politik: Pegawai Negeri Sipil (PNS) tidak lagi boleh terlibat aktif dalam politik praktis, untuk menjaga netralitas dan profesionalitasnya.



Peran TNI (UU No. 34 Tahun 2004)

- Pemisahan TNI dan POLRI: Pada tahun 1999, melalui TAP MPR No. VI/MPR/2000, TNI dan POLRI resmi dipisahkan. TNI kembali ke fungsi utama sebagai alat pertahanan negara.
- Penghapusan Dwi Fungsi ABRI (2004): TNI/Polri tidak lagi memiliki peran dalam politik praktis dan fokus pada tugas pokok fungsinya masing-masing sebagai institusi pertahanan negara dan keamanan dan melayani masyarakat.
- Restrukturisasi dan Profesionalisme: TNI lebih diarahkan menjadi kekuatan pertahanan yang profesional dengan mengurangi keterlibatan dalam ranah sipil.



Peran POLRI (UU No. 2 Tahun 2002)

- POLRI tidak lagi berada di bawah TNI, tetapi menjadi institusi sipil yang bertanggung jawab langsung kepada presiden. Reformasi POLRI: Polisi dituntut lebih profesional, transparan, dan humanis dalam menjalankan tugasnya. Peningkatan Peran dalam Demokrasi: POLRI bertugas menjaga ketertiban dalam proses demokrasi, termasuk dalam pemilu/pilkada dan menjaga keamanan masyarakat.

REJECTED

MENGAPA RUU TNI DITOLAK PUBLIK? KARENA DINILAI DAPAT MENGEMBALIKAN DWIFUNGSI ABRI. DALAM RUU INI, PRAJURIT TNI AKAN MENDAPATKAN JABATAN DI LEMBAGA SIPIL. DAMPAKNYA AKAN SANGAT BESAR TERHADAP BIROKRASI, DEMOKRASI DAN KEHIDUPAN POLITIK INDONESIA.

ASTA CITA

- 1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).**
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
- 7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.**
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Makmur

IMPLEMENTASI ASTA CITA

POINT 1:

MEMPERKOKOH IDEOLOGI PANCASILA, DEMOKRASI, DAN HAK ASASI MANUSIA (HAM)

PRINSIP DEMOKRASI MENEKANKAN SUPREMASI SIPIL, PEMISAHAN KEKUASAAN, PARTISIPASI, TRANSPARANSI, AKUNTABILITAS, DAN MENGEDEPANKAN HAM.

POINT 7:

MEMPERKUAT REFORMASI POLITIK, HUKUM, DAN BIROKRASI, SERTA MEMPERKUAT PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI DAN NARKOBA;

REFORMASI BIROKRASI MENEKANKAN BAHWA BIROKRASI HARUS DIISI OLEH PEGAWAI YANG PROFESIONAL, KOMPETEN, DAN BERDASARKAN MERITOKRASI (KEMAMPUAN).

Mengapa Peran TNI/POLRI perlu dibatasi dalam Birokrasi Pemerintahan? (1)



3 Menghindari Pengulangan Dwi Fungsi ABRI Era Orba

Di era Orde Baru, konsep Dwi Fungsi ABRI memberikan peran ganda kepada militer: sebagai alat pertahanan dan juga sebagai bagian dari pemerintahan. Hal ini membuat militer terlalu dominan dalam politik dan birokrasi, yang acap kali menghambat demokrasi serta memicu praktik otoritarianisme. Pasca Gerakan reformasi 1998 Dwi Fungsi ABRI dihapuskan. Ini agar TNI tidak lagi terlibat dalam politik dan birokrasi sipil.

1 Prinsip Supremasi Sipil (Civil Supremacy)

Dalam negara demokrasi, pemerintahan harus dikendalikan oleh otoritas sipil yang dipilih secara demokratis, bukan oleh militer. Tusi TNI sudah sangat jelas utk pertahanan negara. Jika TNI masuk ke ranah birokrasi sipil, ada risiko dominasi militer dalam kebijakan negara, yang bertentangan dengan prinsip demokrasi.

2 Profesionalisme Militer

TNI memiliki tugas utama sebagai alat pertahanan negara, bukan sebagai bagian dari pemerintahan sipil. Jika TNI terlibat dalam birokrasi, maka fokus dan profesionalisme dalam menjaga pertahanan negara bisa terganggu. Militer harus berkonsentrasi pada fungsi utama, yaitu:

- Menjaga kedaulatan negara
- Melindungi negara dari ancaman luar
- Menghadapi ancaman bersenjata dalam negeri jika diperlukan

Mengapa Peran TNI/POLRI perlu dibatasi dalam Birokrasi Pemerintahan?

(2)



6 Pemisahan Peran TNI dan POLRI

Setelah Reformasi 1998, TNI dan POLRI dipisahkan, dengan TNI bertanggung jawab atas pertahanan negara dan POLRI bertanggung jawab atas keamanan dalam negeri dan penegakan hukum. Jika TNI kembali masuk ke ranah sipil, batasan peran ini bisa kabur dan menyebabkan tumpang tindih kewenangan.

4 Mengurangi Potensi Penyalahgunaan Kekuasaan

Keterlibatan militer dalam birokrasi dapat membuka peluang penyalahgunaan kekuasaan. Selama Orde Baru, banyak jabatan strategis diisi oleh perwira militer yang tidak memiliki kompetensi di bidangnya, menyebabkan birokrasi yang tidak efektif dan rentan terhadap KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme).

5 Mencegah Militerisasi Pemerintahan

Jika militer diberikan peran dalam birokrasi, ada risiko meningkatnya budaya militer dalam pemerintahan, seperti:

- Pengambilan keputusan yang kurang transparan
- Pendekatan otoriter dalam kebijakan publik
- Penggunaan kekuatan sebagai solusi utama dalam mengatasi masalah sipil

Dampak peningkatan peran TNI/POLRI terhadap Reformasi Birokrasi



1 Bertentangan dengan Prinsip Profesionalisme Birokrasi (kompeten dan berdasarkan meritokrasi).

TNI memiliki budaya komando dan hierarki yang berbeda dengan birokrasi sipil, yang lebih menekankan pelayanan publik, transparansi, dan akuntabilitas. Jika TNI masuk ke birokrasi sipil, ada risiko bahwa keputusan diambil dengan pendekatan militeristik, bukan berbasis pelayanan publik yang demokratis.

2 Menghambat Netralitas dan Independensi Birokrasi

Jika TNI masuk ke dalam birokrasi, ada kemungkinan mereka lebih loyal kepada institusi militer daripada kepentingan publik. Hal ini juga berisiko menyebabkan birokrasi tidak independen dalam mengambil keputusan, terutama jika ada tekanan dari kepentingan militer.

3 Bertentangan dengan Good Governance

Budaya militer yang tertutup dan berbasis komando bisa menghambat transparansi dalam birokrasi. Birokrasi yang baik harus berbasis pada kontrol masyarakat (transparan) dan akuntabel, bukan hanya kepatuhan terhadap atasan seperti dalam sistem militer.

4 Menghambat Sistem Meritokrasi

Jika TNI diizinkan masuk ke birokrasi tanpa melalui sistem meritokrasi yang ketat, maka akan terjadi ketidakadilan bagi pegawai sipil yang sudah berkarier dalam birokrasi sejak awal. Hal ini juga berpotensi mengurangi motivasi pegawai sipil dan menyebabkan peluang mereka makin terbatas karena pola rekrutmen anggota militer yang tidak melalui proses seleksi yang sama.

Dampak peningkatan peran TNI/POLRI terhadap Reformasi Birokrasi



5

Berpotensi Menghidupkan Kembali Dwi Fungsi ABRI

Reformasi birokrasi bertujuan untuk menghapus dominasi militer dalam pemerintahan dan mengembalikan peran TNI sebagai alat pertahanan negara. Hal ini bisa menyebabkan demokrasi melemah dan pemerintahan kembali menjadi otoritarian.

6

Mendistorsi Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025

Grand design RBN 2010-2025 menjadi tak relevan lagi karena pemerintahan Prabowo merevisi UU TNI yang esensinya memberikan peluang TNI masuk ke ranah birokrasi sipil. Ke depan, birokrasi akan mengalami masa suram karena tusunya utamanya terganggu oleh peraturan baru yang tidak in line dengan prinsip birokrasi pemerintahan.

7

Mengacaukan siklus dan tahapan manajemen talenta yang telah disusun oleh instansi pemerintah

ASN yang saat ini sedang berjuang meniti karier dalam sistem merit akan kehilangan motivasi intrinsik, karena jabatan strategis yang seharusnya diperoleh melalui sistem pola karier yang sudah berjalan bisa terputus karena diisi oleh personel militer melalui mekanisme non-meritokratis.

Penyelenggaraan pengisian jabatan pimpinan tinggi di instansi pemerintah saat ini telah dilakukan dengan prinsip transparent, accountable & competitive melalui mekanisme seleksi terbuka (open bidding) dengan tahapan proses asesmen dan penilaian berjenjang. Pengisian jabatan oleh TNI/Polri akan menimbulkan kecemburuan ASN dan dampak psikologis yang serius thd ASN, khususnya mereka yang masuk dalam list daftar suksesi jabatan.

Dampak Terhadap Kebebasan Akademik

1

Revisi UU tersebut membuat TNI memiliki kekuatan untuk memberangus kebebasan akademik. Misalnya, kemungkinan soal TNI melakukan sweeping atau operasi penertiban atas buku-buku yang 'dianggap' bertentangan dengan ideologi Pancasila, hingga membubarkan diskusi di kampus-kampus yang 'dinilai' bertentangan dengan prinsip keamanan nasional.

2

Impunitas TNI dapat berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap kebebasan akademik di Indonesia.

3

Dampak impunitas juga menjadikan ancaman yang sistematis terhadap komunitas akademik, melalui sweeping buku-buku kiri, pembubaran diskusi terkait isu Papua dan keamanan nasional, serta berbagai tindakan represi lainnya yang membuat situasi kebebasan akademik semakin memprihatinkan.



KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

- Posisi dan peran TNI/Polri dalam Revisi UU TNI/Polri harus relevan dengan tusi dan tujuan utama reformasi TNI/Polri.
- Untuk menjaga marwah TNI/POLRI, anggota Militer/Polisi dilarang menggunakan keahliannya di bidang yang tidak relevan dan harus melindungi profesi TNI/Polri dari klaim pihak luar yang tak memiliki kompetensi di bidang tersebut.
 - Demokrasi tidak melarang militer terlibat dalam politik (duduk dalam jabatan birokrasi, pemerintahan, dan administrasi) selama jabatan itu berkaitan langsung dengan sistem dan strategi pertahanan militer, strategi perang dan pertempuran. Militer juga tidak dilarang melakukan fungsi non-militer berupa misi sipil (civic mission) dan penjaga perdamaian.
 - Jika anggota TNI/Polri aktif akan mengisi jabatan sipil, maka yang bersangkutan harus mundur dari TNI/Polri dan seharusnya mereka juga ikut bersaing dalam proses seleksi panjang (Open Biding)
 - Hubungan sipil-militer merupakan pilar utama dalam tata kelola negara, yang secara prinsipil kelompok militer tunduk pada keputusan otoritas sipil dalam sistem pemerintahan konstitusional.
- Dalam konteks hubungan sipil-militer, baik TNI maupun Polri keduanya bukanlah institusi otoritas sipil.



KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

- Meninjau kembali kedaruratan perlunya TNI/Polri terlibat dalam birokrasi. Apa URGENSINYA? Apakah Kompetensi ASN saat ini kurang memadai dalam memimpin dan menjalankan birokrasi di pemerintahan?
- Pemerintah sebaiknya fokus dalam memperbaiki tahapan pengembangan talenta ASN, alih-alih berspekulasi dengan memberikan jalan bagi TNI/Polri aktif untuk mengisi berbagai posisi penting di ranah sipil. Bahwa keterlibatan TNI/Polri dalam ranah sipil baik di birokrasi maupun BUMN menimbulkan sentimen negatif dari pasar modal (IHSG menurun dan Kurs Dollar terhadap Rupiah naik). Secara ekonomi hal ini dapat mengganggu pembangunan nasional dan menurunnya iklim investasi.
- Indonesia ke depan akan suram (gloomy) dan bahkan mengalami masa kegelapan (era of darkness) karena dampak negatif intervensi militer dalam birokrasi pemerintahan menyebabkan demokrasi mati. Dengan dwifungsi berarti dua tugas menjaga keamanan/ketertiban negara dan memegang kekuasaan/mengatur negara dilaksanakan secara simultan.
- Karena itu, RUU TNI perlu dikembalikan ke tujuan asalnya: untuk apa UU ini direvisi? Apakah sekadar untuk menguatkan posisi TNI di ranah/lembaga sipil atau menguatkan tusinya sebagai institusi pertahanan dan keamanan negara. Masalahnya bila revisi yang menimbulkan polemik dan perdebatan di tengah publik saat ini diteruskan dan dipaksakan untuk ditetapkan, tak tertutup kemungkinan akan menimbulkan resistensi dan ketidakpercayaan publik, baik kepada pemerintah maupun DPR.
- Dalam kondisi Indonesia yang sedang tidak baik-baik saja, patut dihindari membuat publik resah dan merasa tidak pasti terhadap kebijakan yang dibuat pemerintah dan DPR. Apalagi semangat pemerintah baru Presiden Prabowo ingin menyiapkan Indonesia emas yang ditopang 8 program unggulan melalui ASTA CITA. Revisi UU TNI tsb bisa dikatakan bertentangan dengan asta cita ke-1 dan ke-7.



TERIMA KASIH

